



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sopol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
19. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20. Pertokoan (*Shopping Centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
21. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
22. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
27. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, pemakaian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta jangka waktu perawatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Program Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Peserta program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan peserta jaminan kesehatan lainnya merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim.

- (2) Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan orang yang menerima pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan kesehatan rawat jalan dasar ;
 - b. tindakan umum rawat jalan di ruang tindakan dengan jenis tindakan kecil;
 - c. tindakan gigi dengan jenis tindakan kecil;
 - d. tindakan di ruang unit gawat darurat dengan jenis tindakan kecil;
 - e. penunjang diagnostik pasien rawat jalan dengan jenis pemeriksaan sederhana; dan
 - f. pelayanan imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan ibu hamil.
- (3) Dikecualikan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaga Penjamin Asuransi Kesehatan.
- (4) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengelolaan Penerimaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 14

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 15

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi perkiraan volume sampah yang dapat dikumpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan intensitas kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.
- (3) Klasifikasi perkiraan volume sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 18

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 19

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan bertempat tinggal;
- d. surat penduduk sementara; dan
- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 22

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Pasal 23

Objek retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Pelayanan Pemakaman yang meliputi sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan umur dan domisili.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 26

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 27

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (3) Penentuan lokasi, penataan/penempatan, tata cara parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur menurut tempat, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 30

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 31

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas letak, zona tempat, kelas pasar, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian.
- (2) Kelas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 34

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 35

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
- b. pembuatan nomor uji;
- c. pembuatan, pemasangan tanda samping;
- d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji habis masa berlakunya, ganti pemilik, rusak;
- e. penggantian buku uji hilang; dan
- f. penggantian tanda lulus uji.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 38

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 39

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penyeberangan di atas air; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 45

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan olahraga;
 - c. pemakaian ruang di atas saluran;
 - d. pemakaian gedung/bangunan;
 - e. pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - f. pemakaian laboratorium;
 - g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis;
 - h. pemakaian kendaraan;
 - i. pemakaian alat-alat berat;
 - j. pemakaian kolam ikan;
 - k. pemakaian timbangan ternak;
 - l. pemakaian container N 2 cair di depo; dan
 - m. pemakaian studio RSPD.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain : pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian lapangan olah raga didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. pemakaian ruang di atas saluran didasarkan pada lokasi dan luasannya;

- d. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian kios/los diatas tanah pemerintah daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian laboratorium didasarkan pada jenis alat, bahan, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis didasarkan pada volume sampah yang dimusnahkan;
- h. pemakaian kendaraan didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- i. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- j. pemakaian pasar ikan didasarkan pada luas kios/los, waktu penggunaan, dan fasilitasnya
- k. pemakaian timbangan ternak didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- l. pemakaian container N 2 cair di depo didasarkan pada fasilitas, waktu pemakaian dan peruntukannya; dan
- m. pemakaian studio RSPD didasarkan waktu durasi penyiaran.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Objek retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tarif retribusi dikenakan sesuai klasifikasi objek retribusi yang sejenis.
- (3) Terhadap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dilakukan dengan kerjasama/kontrak atau dengan cara lainnya, tarif ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Perjanjian sewa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 50

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas fasilitas, luas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya serta alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar dan pertokoan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 54

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah Pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. tempat kegiatan usaha; dan
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 58

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 61

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 62

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis temak yang dipotong.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 65

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 66

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 69

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyeberangan di atas Air.

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan di air.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Atas Air sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 73

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penjualan bibit tanaman;
 - b. penjualan bibit ternak;
 - c. penjualan benih ikan; dan
 - d. penjualan hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Umum Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 78

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah orang pribadi dan badan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 79

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 80

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 81

- (1) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB);
 - b. yang dimaksud mendirikan suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan baru, renovasi/rehabilitasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan) dan pelestarian/pemugaran bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang meliputi menara telekomunikasi, menara SUTET/SUTT, gapura/gerbang wilayah, papan reklame/baliho dan jembatan penyeberangan; dan
 - c. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian IMB untuk:
 - a. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung fungsi ibadah/keagamaan;
 - b. bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan bangunan bukan gedung milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indek, untuk bangunan gedung indeks didasarkan pada fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan, sedangkan untuk bangunan bukan gedung dan prasarana bangunan gedung didasarkan atas tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Gedung = $L \times I_t \times T_k \times H_{Sr}$.
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Bukan Gedung/Prasarana Bangunan Gedung = $V \times I \times H_{Sr}$

Keterangan:

- L = Luas lantai bangunan gedung (dalam satuan m²)
 V = Volume/besaran (dalam satuan m², m, unit)

- It = Indeks terintegrasi, besarnya dihitung dari hasil perkalian dari indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan dari tabel 1. (Lampiran XVI)
- I = Indeks, besarnya ditentukan dari table 2 (Lampiran XVI).
- Tk = Tingkat kerusakan ditentukan sebagai berikut :
- rehabilitasi/renovasi dan pembangunan baru bangunan gedung, besarnya 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat dan 1 untuk pembangunan baru.
 - Pelestarian/pemugaran bangunan gedung, besarnya 0,65 untuk pelestarian/pemugaran pratama, 0,45 untuk pelestarian/pemugaran madya, 0,30 untuk pelestarian/pemugaran utama.
- HSr = Harga satuan retribusi, ditentukan dari harga yang tercantum pada ayat (2) sesuai jenis bangunannya.

(2) Harga Satuan Retribusi (HSr) ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung	= Rp. 10.000,00/m ²
b. Pagar	= Rp. 3.000,00/m ²
c. Perkerasan/jalan/parkir/paving block	= Rp. 3.000,00/m ²
d. Jembatan/konstruksi penghubung	= Rp. 6.000,00/m ²
e. Saluran	= Rp. 3.000,00/m ²
f. Dinding penahan/turap/talud	= Rp. 6.000,00/m ²
g. Kolam/reservoir bawah tanah/septic tank	= Rp. 6.000,00/m ²
h. Menara non komersial tinggi	= Rp. 10.000,00/m
i. Menara komersial tinggi	= Rp. 150.000,00/m

- (3) Bangunan yang Hsr-nya tidak tersebut dalam ayat 2 (misal papan reklame, bangunan ATM, dan lain-lain), retribusinya ditetapkan sebesar 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (4) Retribusi IMB Pemutihan (bangunan yang sudah berdiri) dan IMB perubahan fungsi sebesar retribusi IMB pembangunan baru.
- (5) Retribusi pembuatan duplikat IMB yang hilang/rusak sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 84

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 85

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha, dikalikan indeks gangguan dikalikan indeks modal usaha dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 88

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 89

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek dan wilayah operasi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII didasarkan pada jumlah dan jenis kendaraan penumpang angkutan umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 93

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 94

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum menurut struktur tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 95

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kards, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka peningkatan pelayanan retribusi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 99

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 100

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 101

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
- a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 102

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan slelelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi

Pasal 103

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 106

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketentuan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 108

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b.
- (2) Pembiayaan pembebasan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 110

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 111

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVIII
PENGELOLAAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 112

- (1) Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diperoleh dari jasa pelayanan yang telah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila Rumah Sakit Umum Daerah sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengaturan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengaturan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 16 Seri B Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Tempat Penyeberangan Perahu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1988 Seri B Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Biaya Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1990 Nomor 22 Seri B Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 14 Seri B Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 49);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 113);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 114);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Penomoran Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 144);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 146);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 169);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 171).

masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengaturan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengaturan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 16 Seri B Nomor 4);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Tempat Penyeberangan Perahu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1988 Seri B Nomor 2);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Biaya Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1990 Nomor 22 Seri B Nomor 12);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 14 Seri B Nomor 2);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 80);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 27);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 106);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 43);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 25);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 49);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Th 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 83);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 85);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 97);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 103);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 104);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 113);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 114);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Penomoran Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 120);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 144);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 145);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 146);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 169);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 171).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 13